



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAPURA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno Tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1);
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 176/PL.02.3-BA/9103/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah melakukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAPURA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

EFRA JERianto TUNYA

Salinan sesuai dengan aslimya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara dan Hukum



Idi Amin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 151 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JAYAPURA TAHUN
2024

PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JAYAPURA 2024

No.	Nama Pasangan Calon		Partai Politik Pengusul
	Calon Bupati	Calon Wakil Bupati	
1.	Dr. YUNUS WONDA, SH., M.H.	HARIS RICHARD YOCKU	1. PAN 2. DEMOKRAT
2.	ALPIUS TOAM, ST., M.MT.	GIRI WIJAYANTORO	1. PDIP 2. PERINDO 3. PKS 4. PKB 5. PPP
3	JAN JAP L. ORMUSERAY, S.H., M.Si.	Ir. ASRIN RANTE TASAK, M.Eng.	1. HANURA 2. GOLKAR 3. NASDEM 4. GERINDRA 5. PBB
4	Dr. YOHANNIS MANAGSANG, M.Kes.	DANIEL MEBRI, S.H.	1. PSI 2. GELORA 3. GARUDA 4. BURUH
5	TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si.	PARDI	1. PKN 2. UMMAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

EFRA JERIAN TO TUNYA

Salinan sesuai dengan aslimya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Jayapura Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggara dan Hukum



Idi Amin